



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 34 /Kpts/KPU-Kab-026.433541/VIII/2016**

**TENTANG**

**PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

**Mengingat:...**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 46/Kpts/KPU-Prov.026 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013 -2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov.026 Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

Memerhatikan:...

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 42/BA/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

KESATU : Menetapkan penamaan divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yaitu:

A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- 1) Administrasi perkantoran;
- 2) Kearsipan;
- 3) Protokol dan persidangan;
- 4) Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- 5) Kerumahtanggaan kantor;
- 6) Keamanan;
- 7) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- 8) Logistik;
- 9) Pengadaan barang dan jasa.

B. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- 2) Pencalonan;
- 3) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
- 4) Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.

C. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait kebijakan:

- 1) Penyusunan program dan anggaran;

2. Pemutkhiran...

- 2) Pemutakhiran data pemilih;
  - 3) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
  - 4) Pengelolaan jaringan IT;
  - 5) Scan Hasil Pemilu;
  - 6) Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
- D. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
  - 2) Verifikasi Partai Politik;
  - 3) Verifikasi DPD;
  - 4) Pelaporan Dana Kampanye;
  - 5) Telaah Hukum;
  - 6) Advokasi Hukum;
  - 7) Sengketa Pemilu;
  - 8) Dokumentasi Hukum;
  - 9) Pengawasan/Pengendalian Internal.
- E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- 1) Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
  - 2) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Ad Hock;
  - 3) Diklat dan Pengembangan SDM;
  - 4) Pengembangan budaya kerja organisasi;
  - 5) Penegakan disiplin organisasi;
  - 6) Kampanye;
  - 7) Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
  - 8) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
  - 9) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

- KEDUA : Menetapkan pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yaitu:
- A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;  
Koordinator : LA ODE MUHAMAD AMIN
- B. Divisi Teknis;  
Koordinator : ANDI ARWIN  
Wakil Koordinator : MUHAMAD SULEMAN

C. Divisi...

- C. Divisi Perencanaan dan Data;  
Koordinator : RAKHMAT ANDANG JAYA  
Wakil Koordinator : YULIANA RITA
- D. Divisi Hukum;  
Koordinator : MUHAMAD SULEMAN  
Wakil Koordinator : ANDI ARWIN
- E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat;  
Koordinator : YULIANA RITA  
Wakil Koordinator : RAKHMAT ANDANG JAYA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 19 - 08 - 2016

